



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pangki Ari Wijaya Bin Hairul
2. Tempat lahir : Tanah Abang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanah Abang Timur
Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Iematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pangki Ari Wijaya Bin Hairul ditangkap pada tanggal 3 November 2020:

Terdakwa Pangki Ari Wijaya Bin Hairul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PANGKI ARI WIJAYA Bin HAIRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PANGKI ARI WIJAYA Bin HAIRUL** dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru, Nomor Polisi BG 2598 DAB, Nomor Mesin : 2 PK-092296, Nomor Rangka : MH32PK004FK092267;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi DERI SAPUTRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa PANGKI ARI WIJAYA Bin HAIRUL**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

----- Bermula ketika terdakwa PANGKI ARI WIJAYA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi DERI SAPUTRA di Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha R-15 warna biru, Nomor Polisi BG 2598 DAB, Nomor Mesin : 2 PK-092296, Nomor Rangka : MH32PK004FK092267 milik saksi DERI SAPUTRA, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa saksi DERI SAPUTRA mengajak terdakwa dan saksi RAHUL untuk pergi ke rumah saksi JEFRI di Desa Tanah Abang Utara dengan berbonceng tiga setelah sampai di rumah saksi JEFRI terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R-15 warna biru, Nomor Polisi BG 2598 DAB, Nomor Mesin : 2 PK-092296, Nomor Rangka : MH32PK004FK092267 dengan alasan mau pulang ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi JEFRI bersama dengan istri terdakwa dan kembali menemui saksi DERI SAPUTRA untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantar isteri terdakwa yang sedang hamil berobat (berurut) di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang karena merasa kasihan saksi Deri Saputra mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Deri Saputra dengan perjanjian jangan terlalu lama karena saksi ada pekerjaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Bahwa sampai dengan pukul 16.00 wib terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sehingga saksi Deri Saputra mencoba untuk menghubungi nomor handphone terdakwa ternyata tidak aktif sehingga membuat saksi Deri Saputra dan saksi Rahul curiga kepada terdakwa dan berdasarkan fakta yang terjadi terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tanah Abang Jaya ke rumah sdr. Taufik (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr. Taufik (DPO) pergi bersama menuju Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Kabupaten PALI dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R-15 warna biru, Nomor Polisi BG 2598 DAB, Nomor Mesin : 2 PK-092296, Nomor Rangka : MH32PK004FK092267 dengan sdr. ARSAN (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya saksi Deri Saputra melaporkan ke Polsek Tanah Abang ;-----

---- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru, Nomor Polisi BG 2598 DAB, Nomor Mesin : 2 PK-092296, Nomor Rangka : MH32PK004FK092267 (130 HD) warna hijau Tahun 2015 Noka MJEC1JG43F5-124284, Nosin:W04DTRR-20247 diperoleh saksi DERI SAPUTRA dengan cara membeli darisalah satu dealer di Tanah Abang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----

Akibat perbuatan Terdakwa PANGKI ARI WIJAYA Bin HAIRUL, saksi DERI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deri Sutra Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan saya menjadi saksi korban tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saudara Jefri Apriansyah yang beralamat di Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka: MH32PK004FK092267;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang berada di rumah bersama saksi Rahul kemudian datang terdakwa hendak meminjam sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi, karena di rumah ada ayah saksi maka saksi mengajak saudara Jefri dan terdakwa dengan cara berbonceng tiga pergi ke rumah saudara Jefri di Desa Tanah Abang Utara, setibanya di rumah saudara Jefri, terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau pulang ke rumahnya sebentar, tidak lama setelah itu terdakwa datang lagi ke rumah saudara Jefri dengan mengajak istrinya saudari Yoti yang sedang hamil, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi lagi untuk meminjam kembali sepeda motor saksi guna mengantar istrinya yang sedang hamil tersebut ke Desa Raja untuk berobat (mengurut) karena istrinya saat itu sakit perut, karena kasihan kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada terdakwa namun dengan perjanjian jangan sampai lama karena saksi ada pekerjaan lain, akan tetapi setelah ditunggu sampai sore jam 16.00 WIB terdakwa tak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi, ketika dihubungi melalui handphone nomor terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga saksi dan saksi Rahul memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan sampai saat ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa yang ternyata menurut kabar yang saksi dengar sepeda motor Yamaha R15 milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha R15 warna biru tersebut seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada warga Desa Tanah Abang Selatan pada tahun 2019, jadi akibat kejadian yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa memang benar selama ini terdakwa sudah sering meminjam/ memakai sepeda motor Yamaha R15 milik saksi tersebut namun selama ini jika terdakwa meminjam/ memakai sepeda motor saksi selalu dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir kenal dan berteman dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi yang digadaikan terdakwa akhirnya ditemukan dan saat ini dijadikan barang bukti di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa atau pun keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengecek sepeda motor saksi yang berada di Kejaksaan Negeri PALI, semuanya masih utuh, tidak ada yang di lepas-lepas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tidak ada paksaan saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi, saksi berikan pinjaman sepeda motor tersebut karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa yang ingin membawa istrinya yang sedang hamil untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahul Dirga Dinata bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan menjadi saksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah teman saksi yaitu saudara Jefri di Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Deri yang digelapkan terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka: MH32PK004FK092267, STNK atas nama BOSRONI yang beralamat di Desa Jambu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi Deri dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru kepada saksi Deri dengan alasan untuk mengantar istrinya berobat di Desa Raja Kec. Tanah Abang Kab. PALI dikarenakan istrinya saat itu sakit perut dan kondisi istrinya sedang hamil namun sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Deri yang ternyata menurut kabar yang saksi dengar sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Deri, saksi Deri mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu seharga membeli sepeda motor Yamaha R15;

- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mengetahui saat terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri yaitu teman kami yang bernama saudara Jefri, warga Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI serta istri terdakwa yakni saudari Yoti;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan didalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan barang milik saksi Deri;

- Bahwa barang milik saksi Deri yang terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka : MH32PK004FK092267;

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saudara Jefri yang beralamat di Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Deri adalah dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Deri dengan alasan mengantar istri terdakwa saudari Yoti untuk berobat (berurut) dan setelah saksi Deri meminjamkan sepeda motornya, terdakwa lalu pulang ke rumah untuk menjemput istri terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dan untuk meyakinkan saksi Deri, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa kembali menemui saksi Deri, selanjutnya terdakwa dengan istrinya langsung menuju ke rumah saudara Taufik (DPO) di Desa Tanah Abang Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saudara Taufik (DPO), kemudian terdakwa mengajak saudara Taufik (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang berupa sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri, kemudian saudara Taufik (DPO) membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut kepada saudara Arsan (DPO) di Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saudara Arsan tidak menanyakan mengenai milik siapa sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Yamaha R15 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu yang terdakwa gunakan bersama saudara Taufik (DPO) dan saudara Arsan (DPO) cs lalu sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya untuk diri sendiri;

- Bahwa niat terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor saksi Deri timbul ketika terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh saksi Deri sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Lapak Perjudian, namun saksi Deri menyatakan tidak ada uang, dan berlanjut ketika istri terdakwa sakit perut dan terdakwa butuh uang untuk membawa istri terdakwa berobat, terdakwa kembali menyatakan kepada saksi Deri untuk meminjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dijawab saksi Deri tidak ada, sehingga timbul niat terdakwa untuk meminjam dan menggelapkan sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri tersebut, namun pernyataan terdakwa dibantah oleh saksi Deri karena menurut saksi Deri, ia tidak memiliki hutang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah menyatakan ingin meminjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Deri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada saksi Deri adalah uang tabungan milik istri terdakwa;
- Bahwa istri terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet di kebun milik sendiri;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui keinginan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Deri tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pernah bertemu saksi Deri di Polsek Tanah Abang dan terdakwa mengajak berdamai saksi Deri dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diambil saksi Deri namun perdamaian itu tidak terlaksana dan setelah dikonfrontir kepada saksi Deri, uang Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada istri terdakwa)
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka : MH32PK004FK092267;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Deri merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka: MH32PK004FK092267, STNK atas nama BOSRONI yang beralamat di Desa Jambu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah teman saksi Deri yakni saudara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri di Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Deri adalah dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Deri dengan alasan mengantar istri terdakwa saudara Yoti untuk berobat (berurut) dan setelah saksi Deri meminjamkan sepeda motornya, terdakwa lalu pulang ke rumah untuk menjemput istri terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dan untuk meyakinkan saksi Deri, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa kembali menemui saksi Deri, selanjutnya terdakwa dengan istrinya langsung menuju ke rumah saudara Taufik (DPO) di Desa Tanah Abang Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saudara Taufik (DPO), kemudian terdakwa mengajak saudara Taufik (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang berupa sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri, kemudian saudara Taufik (DPO) membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut kepada saudara Arsan (DPO) di Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI ;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Yamaha R15 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu yang terdakwa gunakan bersama saudara Taufik (DPO) dan saudara Arsan (DPO) cs lalu sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya untuk diri sendiri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Deri mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu seharga membeli sepeda motor Yamaha R15;
 - Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Deri karena saksi Aderi tidak meminjami uang kepada terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Deri
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian unsur- unsur

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Pangki Ari Wijaya Bin Hairul yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB bertempat di rumah teman saksi Deri yakni saudara Jefri di Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI, terdakwa melakukan penggelapan atas sepeda motor milik saksi Deri merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka: MH32PK004FK092267 dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Deri dengan alasan untuk digunakan mengantar istri terdakwa saudara Yoti untuk berobat (berurut) dan setelah saksi Deri meminjamkan sepeda motornya, terdakwa lalu pulang ke rumah untuk menjemput istri terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri tersebut dan untuk meyakinkan saksi Deri, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa kembali menemui saksi Deri, selanjutnya terdakwa dengan istrinya langsung menuju ke rumah saudara Taufik (DPO) di Desa Tanah Abang Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saudara Taufik (DPO), kemudian terdakwa mengajak saudara Taufik (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang berupa sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri, kemudian saudara Taufik (DPO) membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut kepada saudara Arsan (DPO) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI dan uang hasil gadai sepeda motor Yamaha R15 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu yang terdakwa gunakan bersama saudara Taufik (DPO) dan saudara Arsan (DPO) cs lalu sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui sepeda motor yang dipinjamkan Saksi Deri kepada Terdakwa tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga atas kejadian tersebut Saksi Deri mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dalam persidangan unsur memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang dimaksud dengan kesengajaan dalam MVT (memori penjelasan KUHP) bahwa kesengajaan meliputi adanya kehendak (*willens*) dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui (*wetens*) yaitu pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor berjenis merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka: MH32PK004FK092267 yang dipinjam dari Saksi Deri, kepada saudara Arsan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa izin dari Saksi Deri, dan uang yang Terdakwa terima dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Deri tersebut telah terdakwa gunakan bersama saudara Taufik (DPO) dan saudara Arsan (DPO) cs lalu sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dalam persidangan unsur dengan sengaja tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah teman saksi Deri yakni saudara Jefri di Dusun I Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. PALI, terdakwa melakukan penggelapan atas sepeda motor milik saksi Deri merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka: MH32PK004FK092267 dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Deri dengan alasan untuk digunakan mengantar istri terdakwa saudara Yoti untuk berobat (berurut) dan setelah saksi Deri meminjamkan sepeda motornya, terdakwa lalu pulang ke rumah untuk menjemput istri terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri tersebut dan untuk meyakinkan saksi Deri, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa kembali menemui saksi Deri, selanjutnya terdakwa dengan istrinya langsung menuju ke rumah saudara Taufik (DPO) di Desa Tanah Abang Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saudara Taufik (DPO), kemudian terdakwa mengajak saudara Taufik (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang berupa sepeda motor Yamaha R15 milik saksi Deri, kemudian saudara Taufik (DPO) membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha R15 tersebut kepada saudara Arsan (DPO) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Desa Karang Agung Kec. Penukal Kab. PALI tanpa izin dari saksi Deri dan uang hasil gadai sepeda motor Yamaha R15 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu yang terdakwa gunakan bersama saudara Taufik (DPO) dan saudara Arsan (DPO) cs lalu sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru dengan Nomor Polisi : BG 2598 DAB Nomor Mesin : 2 PK-092296 Nomor Rangka : MH32PK004FK092267 atas nama Bosroni adalah milik Saksi Deri Sutra Bin Romli, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Deri Sutra bin Romli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia I Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pangki Ari Wijaya Bin Hairul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru, Nomor Polisi BG 2598 DAB, Nomor Mesin : 2 PK-092296, Nomor Rangka : MH32PK004FK092267;dikembalikan kepada yang berhak saksi Deri Sutra Bin Romli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)